



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN LOWOKWARU  
**KELURAHAN TLOGOMAS**

Jl. Raya Tlogomas No.56, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Telepon. (0341) 560 649

Laman [keltlogomas.malangkota.go.id](http://keltlogomas.malangkota.go.id), Pos-el [kel.tlogomas@gmail.com](mailto:kel.tlogomas@gmail.com).

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR: 400.7.8.1/ 18 /35.73.05.1003/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN TLOGOMAS  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2025

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan angka Treatment Success Rate (TSR) di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelurahan Siaga TBC Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
  10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
  11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tlogomas Kecamatan Lowokwaru ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki komitmen pemerintah kelurahan dan peran serta masyarakat setempat dalam promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan dan mendukung penanggulangan TBC, sebagai berikut:
- a. penggerak masyarakat agar memanfaatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
  - b. pengelolaan UKBM (Posyandu, Kelurahan Siaga);
  - c. penyuluhan (promosi dan kampanye) kesehatan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan pengendalian TBC secara benar termasuk semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat lainnya yang terdampak;
  - d. penggerakan aktif melalui investigasi kontak dan/skrining dalam kegiatan penemuan pasien TBC;
  - e. pelaksanaan pendampingan pengobatan dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pasien TBC bersama tenaga kesehatan;

- f. pencatatan dan pelaporan jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal: 10 November 2025

KECAMATAN LOWOMARU  
KELURAHAN TLOGOMAS  
PRAH TLOGOMAS  
  
ARWANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS KECAMATAN  
LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR: 400.7.8.1/18 /35.73.05.1003/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN  
SIAGA TBC KELURAHAN TLOGOMAS  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- Ketua Pelaksana : Lurah
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum  
2. Kepala Seksi Sarana dan Parsarana  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibmas  
5. Pendamping KB tingkat kelurahan  
6. Ketua LPMK  
7. Ketua TP PKK  
8. Ketua RT dan RW  
9. Posyandu  
10. Kader Kesehatan  
11. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama  
12. Karang Taruna  
13. Satuan Pendidikan  
14. Linmas  
15. Kelompok Masyarakat lainnya  
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya

